



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 34 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

**MEMUTUSKAN : ...**

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
  - menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - melakukan verifikasi RKA-SKPD;
  - membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggung jawaban APBD;
  - membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban APBD;
  - melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
  - menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD;
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Januari 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA

NIP: 19640110 198903 2 015

**Tembusan :**

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai Laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai Laporan);
- Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 39 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Mengoordinir dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menyusun kebijakan, mengoordinir, dan memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Pemerintahan.	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Perekonomian dan Pembangunan.	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Administrasi Umum.	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	Mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan perencanaan daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD	12 Bulan
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	<p>a. mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD; dan</p> <p>b. membantu Ketua dalam menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja TAPD bidang pengelolaan keuangan daerah.</p>	
9.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pendapatan dan aset daerah dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
10.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris IV	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pelayanan public, kelembagaan, analisis jabatan dan tata laksana kinerja dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.	12 Bulan
11.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris V	Mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka Penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator I)	<p>a. membantu Sekretaris II untuk penyusunan kebijakan anggaran dalam rangka penyusunan KUA, Perubahan KUA, PPAS, Perubahan PPAS. APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD; dan</p> <p>b. membantu Ketua TAPD dalam mengkoordinir dan menyusun langkah-langkah operasional Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.</p>	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
13.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota (Koordinator II)	Membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah-langkah operasional dan mengoordinir rencana kerja TAPD bidang perencanaan program Pembangunan Daerah.	12 Bulan
14.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua TAPD dalam penyusunan langkah-langkah operasional dan mengoordinir rencana kerja TAPD bidang pengelolaan keuangan daerah.	
15.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah operasional dan mengoordinir rencana kerja TAPD bidang pendapatan dan aset daerah.	
16.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	
17.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
18.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam.	12 Bulan
19.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	
20.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan.	
21.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang penatausahaan dan pengendalian keuangan.	
22.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang akuntansi dan pelaporan .	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
23.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD untuk sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban APBD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota..	12 Bulan
24.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pendapatan pajak daerah.	
25.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pendapatan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.	
26.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset daerah.	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
27.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris III dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan aset daerah.	12 Bulan
28.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	
29.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang Tatalaksana dan Pelayanan Publik.	
30.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris IV dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang kinerja organisasi.	
31.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris V dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pengadaan barang dan jasa.	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>WAKTU</b>
32.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris V dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.	12 Bulan
33.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris V dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.	
34.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas.	
35.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
36.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
37.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	WAKTU
38.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugas	12 Bulan
39.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT			
40.	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
41.	Felixianus Siger Loba Randu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
42.	Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
43.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA

NIP: 19640110 198903 2 015